

## Sistem Pembayaran Jaminan Sosial di PT Swabina Gatra

Fieka Arinda Firdaus<sup>1</sup>, Diarany Sucahyati<sup>2\*</sup>

Email: [diarany.s.ak@upnjatim.ac.id](mailto:diarany.s.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2\*</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur<sup>1,2</sup>

**Abstract.** Social security has been affirmed in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 that Indonesia is obliged to expand and develop the social security system in Indonesia. The government also provides facilities in the form of the Social Security Organizing Agency (BPJS) as an organizer of health and employment insurance for the community. The purpose of this research is to know how the constraints that occur in the social security payment system of labor. In its implementation, the existence of obstacles is a challenge that usually must be faced in every job. Behind these obstacles, there are solutions to solve or minimize this from the point of view of the insurance unit. The result of this research shows the payment system at PT Swabina Gatra is in accordance with standards without any delays.

**Keywords:** social security, payment system, insurance.

**Abstrak.** Jaminan sosial telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya Indonesia diwajibkan untuk memperluas dan mengembangkan sistem jaminan sosial di Indonesia. Pemerintah juga memberikan fasilitas berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Tujuan adanya penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana kendala yang terjadi dalam sistem pembayaran jaminan sosial tenaga kerja. Dalam pelaksanaannya, adanya kendala merupakan suatu tantangan yang biasanya harus dihadapi di setiap pekerjaan. Di balik kendala tersebut terdapat solusi untuk menyelesaikan atau meminimalisir hal tersebut dari sudut pandang unit asuransi. Hal tersebut merupakan hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem pembayaran di PT Swabina Gatra sudah sesuai dengan standar tanpa adanya keterlambatan.

**Kata kunci:** jaminan sosial, sistem pembayaran, asuransi.

### PENDAHULUAN

Indonesia dengan ratusan juta penduduk yang membutuhkan perlindungan sosial sebagai hak setiap individu. Pemerintah yang telah menyediakan fasilitas berupa jaminan sosial harus digunakan sebaik mungkin. Jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima tenaga kerja di luar kesalahan pekerjaan. Jaminan sosial juga harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dasar hidup yang lebih pantas.

Bentuk pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat Indonesia yaitu dengan membentuk BPJS. BPJS merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaga tersebut bergerak dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan untuk masyarakat. BPJS harus diikuti oleh tenaga kerja di Indonesia yang melakukan pembayaran iuran termasuk orang asing dan pekerja dengan minimal 6 bulan berkediaman di Indonesia.

BPJS terbagi dalam 2 kategori, antara lain BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan yaitu lembaga di bidang penanganan jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang terbentuk dalam penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dana jaminan sosial merupakan dana yang

Firdaus<sup>1</sup>, Sucahyati<sup>2</sup>

dikelola oleh BPJS milik semua peserta termasuk himpunan iuran serta hasil pengembangannya digunakan untuk membayar peserta dan membayar operasional dari program jaminan sosial. Dalam penelitian kali ini, penulis lebih memfokuskan ke program Ketenagakerjaan yang mengatasi akibat hubungan kerja dalam risiko sosial ekonomi. Untuk mengikuti program ketenagakerjaan, peserta diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya. PT Swabina Gatra membayarkan iuran melalui PPL dan membutuhkan ketelitian dalam pengerjaannya. Web yang seringkali terjadi kesalahan juga menjadi salah satu kendala dalam pembayaran tagihan iuran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005:4), deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dengan beberapa data yang dikelompokkan menjadi kata, gambar, dan bukan angka. Sehingga deskriptif menggunakan data kualitatif yang menggambarkan situasi sebenarnya secara mendalam tanpa adanya manipulasi. Penelitian ini membutuhkan data kualitatif berupa sistem pembayaran jaminan sosial mulai dari pengajuan pembayaran, proses pembayaran, sampai pembayaran telah diverifikasi berhasil.

Penelitian dilaksanakan semasa Program Magang Mandiri khususnya dari Bulan Januari-Bulan Mei 2023. Penelitian ini dilaksanakan di PT Swabina Gatra tepatnya di Unit Industrial Relation yang mencakup Labor Relation dan unit Asuransi. Lokasi PT Swabina Gatra di Jalan R.A Kartini No. 21A Gresik.

Beberapa data berikut didapatkan dari subjek data yang berarti fakta dan pendapat yang didapatkan dari seorang narasumber. Subjek data dari penelitian ini adalah rekan kerja di PT Swabina Gatra yang menangani jaminan sosial. Untuk mendukung kebenaran penelitian data primer dibutuhkan di data kualitatif. Data primer adalah data yang secara langsung berasal dari lapangan (tempat magang) bersama rekan-rekan kerja yang bersangkutan (unit asuransi) dengan peneliti.

Pendataan yang dilakukan di penelitian ini berasal dari subjek data. Subjek data merupakan fakta dan pendapat yang didapatkan dari seorang narasumber. Subjek data dari penelitian ini adalah rekan kerja di PT Swabina Gatra yang menangani jaminan sosial. Penulis ditempatkan di unit industrial relation yang menangani PKWT dan asuransi (jaminan sosial). Akan tetapi, penulis mengambil objek data untuk penelitian ini adalah jaminan sosial mencakup program BPJS Kesehatan dan program BPJS Ketenagakerjaan.

Saat penyusunan penelitian, dibutuhkan data-data untuk menunjang kebenaran penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dicantumkan antara lain:

1. Wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan rekan kerja yang berkaitan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk memperoleh informasi. Dengan cara wawancara akan memberikan pertanyaan terkait sistem pembayaran jaminan sosial di PT Swabina Gatra dan narasumber akan menjawab berdasarkan situasi yang terjadi.
2. Observasi. Mengamati kemampuan rekan kerja ketika menyelesaikan pekerjaan merupakan bentuk observasi peneliti. Peneliti juga mengamati bagaimana rekan kerja meminimalisir masalah yang terjadi. Usaha untuk melaksanakan pembayaran tagihan iuran tepat waktu dan membantu para tenaga kerja dalam program yang diikuti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Swabina Gatra sebagai perusahaan penyedia jasa dan memiliki ribuan tenaga kerja tersebar di Indonesia. PT Swabina Gatra sendiri telah mengikuti program jaminan sosial dengan dibentuknya unit asuransi untuk membantu dan mengelola program jaminan sosial yang diikuti. PT Swabina Gatra juga mewajibkan tenaga kerjanya untuk mengikuti program jaminan sosial untuk melindungi diri baik berjangka pendek maupun berjangka panjang.

Sesuai yang telah dibahas, BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program perlindungan, antara lain:

### 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015, besar iuran yang dikenakan dikategorikan menurut tingkat risiko kecelakaan kerja. Iuran tersebut ditanggung oleh perusahaan. Berikut ini merupakan kategori tingkat risiko JKK:

- a. Sangat rendah (0,24%).
- b. Rendah (0,54%).
- c. Sedang (0,89%).
- d. Tinggi (1,27%).
- e. Sangat tinggi (1,74%).

### 2. Jaminan Kematian (JKM)

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015, besar iuran yang dikenakan 0,3% atas pendapatan yang ditanggung perusahaan.

### 3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016, besar iuran JHT yang dikenakan sebanyak 5,7% atas pendapatan. Iuran tersebut dibagi 2 penanggung yaitu 2% pekerja dan 3,7% perusahaan.

### 4. Jaminan Pensiun (JP)

Syarat dari JP adalah peserta sudah memenuhi masa iuran selama 180 bulan atau 5 tahun. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015, besar iuran yang dikenakan sebesar 3% dari pendapatan. Iuran tersebut juga dibagi 2 penanggung yaitu 2% perusahaan dan 1% pekerja.

Sebagai penyedia jasa, PT Swabina Gatra memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga unit asuransi harus mendaftarkan tenaga kerja baru melalui situs [sipp.bpjsketenagakerjaan](http://sipp.bpjsketenagakerjaan). Akun milik PT Swabina Gatra memiliki beberapa entitas untuk mendaftarkan tenaga kerja baru yang masuk. Begitu juga dengan, tenaga kerja yang masa kontrak telah habis, sehingga unit asuransi akan menonaktifkan tenaga kerja. Berikut ini dokumen yang perlu disiapkan dalam pendaftaran antara lain:

#### 1. Kartu Keluarga

Hal yang perlu dicatat adalah NIK, No. kartu keluarga, tanggal lahir, alamat.

#### 2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Hal yang perlu dicatat yaitu masa kontrak kerja (tanggal masuk dan keluar), KDDK, dan gaji.

Untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, peserta diwajibkan membayar iuran setiap bulan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penanggung jawab atas kebenaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah Unit Manager Industrial Relation dan Manager Human Resource and General Affair (HRGA). Unit Manager Internal Audit akan bertanggung jawab atas pemantauan proses pelaksanaan pembayaran.

Pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan diajukan melalui Permintaan Pembayaran Langsung (PPL). Sebelum diajukan, PPL harus disetujui oleh Unit Manager Industrial Relation dan Manager HRGA sebagai penanggung jawab. PPL tersebut akan diajukan dan diverifikasi oleh unit akuntansi. Setelah diverifikasi, PPL akan diserahkan ke bendahara untuk melalui proses pembayaran. Sebagai bukti pembayaran, bendahara akan mengirimkan bukti pembayaran jamsostek ke unit asuransi melalui email.

Unit asuransi akan memproses pembayaran berdasarkan data master karyawan. Data tersebut berupa rekap pegawai aktif, rincian pegawai masuk dan keluar, data gaji setiap tenaga kerja, beserta unit kerja dan lokasi kerja (KDDK). Data-data tersebut akan dilampirkan dalam pengajuan PPL beserta rekapitulasi rincian pembayaran iuran dan kuitansi pembayaran.

Berikut ini merupakan flowchart sistem pembayaran tagihan iuran yang dilakukan unit asuransi PT Swabina Gatra:



**Gambar 1.** Flowchart Sistem Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

Dalam perhitungan program BPJS Ketenagakerjaan, terdapat kendala yang harus dihadapi. Total hasil iuran harus sama dengan yang ada di web sipp.bpjsketenagakerjaan. Adapun keringanan selisih total antara yang dikerjakan dengan yang di web yaitu sebesar

Firdaus<sup>1</sup>, Sucahyati<sup>2</sup>

**Sistem Pembayaran Jaminan Sosial ...**

Rp.5. Akan tetapi, angka di belakang koma dalam microsoft excel sangat berpengaruh dalam selisih pembayaran.

Jika selisih tersebut belum diselesaikan, maka tagihan iuran tidak dapat dibayarkan. Ketelitian juga diperlukan ketika ada PPL beserta lampiran ada yang belum ditandatangani, maka PPL tersebut akan dikembalikan. Hal tersebut dapat memperlama proses pembayaran jaminan sosial. Walaupun ada ketertinggalan tanda tangan, unit asuransi akan memprioritaskan persetujuan tersebut agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Pentingnya crosscheck ulang dan ketelitian dalam pengerjaan di sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dapat menunjang keefektifan dan keefesienan pekerjaan dalam pengelolaan waktu kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 jika pada tanggal 15 di bulan selanjutnya merupakan pelaksanaan pembayaran terakhir. Pembayaran yang dilakukan PT Swabina Gatra tidak pernah mengalami keterlambatan. Hal tersebut sangat menguntungkan kedua pihak. Dari sisi tenaga kerja merasa kebutuhannya terpenuhi, sedangkan di sisi perusahaan merasa dapat melengkapi kebutuhan tenaga kerjanya demi kebaikan perusahaan juga.

Peraturan Pemerintah juga mengatur tentang pencairan atau klaim setiap program yang diikuti Pencairan yang dilakukan jika tenaga kerja mengajukan JKK, JKM, JHT, atau JP, perusahaan hanya menyerahkan sebuah form dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Form tersebut akan diajukan kepada pihak BPJS untuk diproses dan dicairkan. Proses tersebut menjadi urusan pihak terkait. PT Swabina hanya sebagai perantara untuk memberikan arahan dan bantuan dalam pengajuan pencairan dana tersebut.

Setiap bulan, PT Swabina Gatra mengeluarkan sejumlah dana untuk melakukan pembayaran iuran dalam program jaminan sosial. Pembuatan laporan bulanan ini sangat membantu merekapitulasi besar dana yang dikeluarkan setiap bulannya. Dalam laporan bulanan yang dilakukan oleh unit asuransi dirincikan pegawai yang masuk dan keluar. Sehingga dapat mengetahui apakah dana yang dikeluarkan mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya.

## KESIMPULAN

Keberlangsungan tenaga kerja didukung dengan adanya program jaminan sosial di semua perusahaan. PT Swabina Gatra mengikuti program jaminan sosial baik program kesehatan maupun ketenagakerjaan. Keikutsertaan tersebut melibatkan unit asuransi untuk menangani pembayaran iuran setiap tenaga kerja. Sistem pembayaran yang dilakukan PT Swabina Gatra telah menganut Peraturan Pemerintah yang berlaku. Besar persen iuran untuk tenaga kerja (pegawai) di PT Swabina Gatra telah sesuai perhitungan yang seharusnya. Mencakup besar persen dari masing-masing JKK, JKM, JHT, dan JP. Peraturan tentang pembayaran terakhir yang harus segera diselesaikan, PT Swabina Gatra tidak mengalami keterlambatan. Sehingga kewajiban unit asuransi telah dilaksanakan dengan baik.

Peraturan Pemerintah telah mengatur tentang pencairan di setiap program yang diikuti. PT Swabina Gatra telah melaksanakan sesuai peraturan tersebut. Dicantumkan bahwa klaim dilakukan dengan mengajukan sebuah form yang selanjutnya diserahkan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara. BPJS Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti hal tersebut, PT Swabina Gatra hanya sebagai jembatan antara tenaga kerja dengan pihak terkait.

Di setiap pekerjaan pasti membutuhkan ketelitian yang lebih khususnya dalam angka. Berdasarkan dengan kasus penelitian ini, ketelitian sangat berpengaruh dalam

keberlangsungan setiap pekerjaan. Pentingnya *crosscheck* ulang dan ketelitian dalam pengerjaan di sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat menunjang keefektifan dan keefesienan pekerjaan dalam mengelola waktu kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 558-580.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Sistem Pembayaran. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Shihab, A. N. (2018). Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Agency). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 175-190.
- Silaban, S. M., Rahmatulloh, S., & Pratama, D. (2016). *Perancangan Sistem Informasi Lembaga Kursus Sabian's Music Berbasis Web* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta
- Sipahutar, E. S. (2020). Analisis Hukum Pelaksanaan dan Pelayanan Bagi Pengguna Jaminan Kesehatan Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Doktrina: Journal Of Law*, 3(1), 87-97.